



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 27/Pdt.P/2018/PN Kbr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koto Baru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan dari :

Asrul, Laki – laki, tempat dan tanggal lahir Kubang Nan Duo / 26 Juni 1971, agama Islam, pekerjaan Anggota DPRD Tk I, tempat tinggal di Lambah, Jorong Gantiang, Desa Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki, Kabupaten Solok, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 29 Mei 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru dibawah register Nomor 27/Pdt.P/2018/PN Kbr., tanggal 29 Juni 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa pemohon dilahirkan di Kubang Nan Duo pada tanggal 26 Juni 1971 sesuai dengan kutipan akte kelahiran Nomor 1302-LT-14082013-0071.
3. Bahwa pemohon anak dari hasil perkawinan Dahliar dan Chadijah.
4. Bahwa pemohon bernama Asrul semenjak kecil di panggil Tanjung.
5. Bahwa pemohon dilingkungan tempat tinggal pemohon dan dilingkungan manapun pemohon lebih dikenal dengan nama Tanjung.
6. Bahwa pemohon semenjak sekolah sampai sekarang menjabat sebagai anggota DPRD TK.I juga lebih dikenal oleh relasi/masyarakat pemohon dengan nama ASRUL TANJUNG panggilan TANJUNG.

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak bersama ini saya lampirkan:

1. Photo copy KTP
2. Photo copy Ijazah Terakhir
3. Photo copy Akta kelahiran
4. Photo copy Surat Nikah.
5. Photo copy Kartu keluarga

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas untuk itu sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan memutus

halamam 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2018/PN Kbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung menggabungkan permohonan dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Menetapkan penambahan NAMA Pemohon ASRUL menjadi ASRUL TANJUNG didalam Akta Kelahiran pemohon No. 1302-LT-14082013-0071 serta didalam Kartu Keluarga Pemohon No. 1302050606080919
3. Memerintahkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok, setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk mendaftarkan kedalam register yang telah ditentukan itu;
4. Membebaskan biaya kepada PEMOHON;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang selanjutnya diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang keseluruhan surat-surat bukti tersebut telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan telah pula diberi materai secukupnya yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Asrul (bukti P-1);
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga Asrul (bukti P.2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 026/II/VIII/1997, atas nama Asrul dan Engli Yerma yang ditandatangani oleh KUA Kecamatan PY Sekaki, Kabupaten Solok, tertanggal 1 Agustus 1997 (bukti P-3);
4. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Nomor AL.551.0089861 atas nama Asrul, dikeluarkan tanggal 30 Desember 2013 (bukti P-4);
5. Fotocopy Ijazah Strata 1 (satu) Sarjana Agama dari Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang, atas nama Asrul, tertanggal 24 Februari 1997 (bukti P-5);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing - masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Nofrikal :

- Bahwa saksi bertetangga dengan pemohon dan pemohon tinggal di Lambah, Jorong Gantiang, Desa Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki, Kabupaten Solok;
- Bahwa Pemohon sejak kecil dipanggil Tanjung;
- Bahwa Pemohon lebih dikenal masyarakat sebagai yang bernama Tanjung;
- Bahwa tujuan saksi hadir dipersidangan untuk menerangkan penambahan nama atas nama pemohon yaitu Asrul menjadi Asrul Tanjung;
- Bahwa keperluan Pemohon dalam penambahan nama Pemohon tersebut untuk penyeragaman identitas Pemohon dan selain itu pula dengan maksud untuk

halamam 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2018/PN Kbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai pemertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum untuk menghindari kesulitan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya

2. Saksi Verreiswind Marwan Boestami:

- Bahwa saksi bertetangga dengan pemohon dan pemohon tinggal di Lambah, Jorong Gantiang, Desa Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki, Kabupaten Solok;
- Bahwa Pemohon sejak kecil dipanggil Tanjung;
- Bahwa Pemohon lebih dikenal masyarakat sebagai yang bernama Tanjung;
- Bahwa tujuan saksi hadir dipersidangan untuk menerangkan penambahan nama atas nama pemohon yaitu Asrul menjadi Asrul Tanjung;
- Bahwa keperluan Pemohon dalam penambahan nama Pemohon tersebut untuk penyeragaman identitas Pemohon dan selain itu pula dengan maksud untuk mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum untuk menghindari kesulitan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya di atas, yang pada pokoknya menerangkan untuk menambah nama Pemohon yang bernama Asrul pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.551.0089861 atas nama Asrul, dikeluarkan tanggal 30 Desember 2013, ditambah menjadi Asrul Tanjung;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat bukti yang ditandai dengan P-1 s/d P-5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa apakah Permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan Hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa adapun keperluan Pemohon dalam penambahan nama Pemohon yang semula bernama Asrul ditambah menjadi Asrul Tanjung tersebut dikarenakan Pemohon dari kecil sudah dipanggil dengan nama Tanjung dan Pemohon lebih dikenal masyarakat sebagai yang bernama Tanjung, selain itu pula

halamam 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2018/PN Kbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai putusan mahkamah agung mengenai status sekaligus memberikan kepastian hukum untuk menghindari kesulitan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan Atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan Yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 68 ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan Atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta, kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak dan pengesahan anak, dan ayat (2) menyatakan Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat jenis Peristiwa Penting, NIK dan status kewarganegaraan, nama orang yang mengalami Peristiwa Penting, tempat dan tanggal peristiwa, tempat dan tanggal dikeluarkannya akta, nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang dan pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan Pencatatan perubahan nama di laksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, ayat (2) menyatakan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak di terimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk dan ayat (3) menyatakan Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (2), Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, disebutkan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lakukan dengan memenuhi syarat berupa Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama, Kutipan Akta Catatan Sipil, Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin, Fotokopi KK, Fotokopi KTP;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bertujuan untuk

halamam 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2018/PN Kbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dan kepastian hukum atas dokumen penduduk, perlindungan status hak sipil penduduk, dan mendapatkan data yang mutakhir, benar dan lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, dan P-2 yang dikuatkan oleh keterangan Pemohon, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok sehingga tepatlah apabila permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Koto Baru;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan Pemohon di persidangan sebagaimana terurai diatas, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang RI. Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Perpres Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan Reglement Buitengewesten (Rbg) serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.551.0089861, dikeluarkan tanggal 30 Desember 2013, yang semula tertulis "ASRUL", dirubah menjadi "ASRUL TANJUNG";
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima Penetapan Perubahan Nama ini;
4. Memberikan izin kepada Pejabat Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok setelah diperlihatkan salinan dan penetapan ini untuk melakukan perubahan pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Pemohon yang bernama Asrul, Nomor AL.551.0089861, dikeluarkan tanggal 30 Desember 2013, yang semula tertulis "ASRUL", untuk melakukan perubahan menjadi bernama "ASRUL TANJUNG";
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah permohonan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 17 Juli 2018, oleh Eni Rahmawati, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Nelly

halamam 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2018/PN Kbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri

Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nelly Sa'adah.

Eni Rahmawati, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran Permohonan	: Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
2. Biaya ATK	: Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
3. Panggilan	: Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
4. Materai	: Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah);
5. Redaksi	: Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
Jumlah	Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

halamam 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2018/PN Kbr.